



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FEBRI ARIF SYAIFUDIN, Tempat tanggal lahir Lamongan, 09 Februari 1988, Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Sunan Drajat No. 277 RT 002 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (FEBRI ARIF SYAIFUDIN) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ANGGIT LINTANG PERTIWI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya yang bernama SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA lahir di Lamongan 3 Juli 2019;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran No. 3524-LU-06082019-0001 tercatat nama anak Pemohon

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA diubah menjadi SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No.3524-LU-06082019-0001 tercatat nama anak Pemohon SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA diubah menjadi SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 35242209028800001 atas nama FEBRI ARIF SYAIFUDIN, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524221008170007 atas nama Kepala Keluarga FEBRI ARIF SYAIFUDIN, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 328/58/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 atas nama FEBRI ARIF SYAIFUDIN dan Anggit Lintang Pertiwi, yang diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-06082019-0001 tanggal 6 Agustus 2019 atas Shafira Balqis Pramudita, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Perawat tanggal 3 Juli 2019

atas nama Shafira Balqis Pramudita yang diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Fuad Kamaluddin, S.Kom dan Dara Wulan Mahardika yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fuad Kamaluddin, S.Kom

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Jl. Sunan Drajat No. 277 RT 002 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Lamongan;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan (ANGGIT LINTANG PERTIWI) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya yang bernama SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA lahir di Lamongan 3 Juli 2019;
- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Shafira Balqis Pramudita;
- Bahwa, nama anak yang sekarang adalah SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;
- Bahwa, penggantian nama tersebut oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

2. Saksi Dara Wulan Mahardika:

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Jl. Sunan Drajat No. 277 RT 002 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Lamongan;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan (ANGGIT LINTANG PERTIWI) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya yang bernama SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA lahir di Lamongan 3 Juli 2019;
- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Shafira Balqis Pramudita;
- Bahwa, nama anak yang sekarang adalah SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggantian nama tersebut oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama anak pemohon yang dahulu bernama SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA diubah menjadi SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (FEBRI ARIF SYAIFUDIN) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ANGGIT LINTANG PERTIWI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya yang bernama SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA lahir di Lamongan 3 Juli 2019;
- Bahwa, penggantian nama tersebut oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan maka nama anak pemohon diganti menjadi bernama SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Drajat No. 277 RT 002 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Lamongan sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama FEBRI ARIF

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDIN dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FEBRI ARIF SYAIFUDIN yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Anggit Lintang Pertiwi maka sebagaimana fakta hukum dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah disebutkan pemohon FEBRI ARIF SYAIFUDIN telah menikah dengan Anggit Lintang Pertiwi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon (Bukti P-4) tertulis nama SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA dan sebagaimana keterangan para saksi bahwa karena anak pemohon sering sakit - sakitan di ubah menjadi SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim penggantian nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak

Halaman 5 dari 8Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena nama anak pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lamongan, sehingga terhadap petitum untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan maka Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karena dengan sendiri setelah adanya pelaporan perubahan sudah menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No.3524-LU-06082019-0001 tercatat nama anak Pemohon SHAFIRA BALQIS PRAMUDITA diubah menjadi SYAFIRA CAHYANI PRAMUDITA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh H. Ismanu, S.H Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ismanu, S.H

Edy Alex Serayox,
S.H., M.H,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya PNP Panggilan : Rp.10.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,00
- Biaya Sumpah : Rp.50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan : Rp.10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 3.000,00

Jumlah : Rp159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)